



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG BAGI
ANAK TERLANTAR MELALUI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi anak terlantar dan untuk mendukung program pemerintah serta untuk meningkatkan peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang telah menjalankan program pengasuhan kepada anak-anak agar dapat menjalankan fungsinya secara lebih tepat dalam pengasuhan anak;
 - b. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Karawang, perlu diberikan bantuan sosial agar pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan anak dari segala bentuk penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi untuk melangsungkan hidupnya;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum pelaksanaan penyaluran bantuan sosial berupa uang atau barang kepada Anak Terlantar di Kabupaten Karawang, perlu diatur Petunjuk Teknis pelaksanaannya dalam suatu Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG BAGI ANAK TERLANTAR MELALUI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Karawang.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
10. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Uang atau Barang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Uang atau Barang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pendanaan untuk pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal **6 Juni 2024**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **6 Juni 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **14** .

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL UANG BAGI ANAK
TERLANTAR MELALUI LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UANG BAGI ANAK
TERLANTAR MELALUI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bantuan sosial uang bagi anak terlantar melalui LKSA, merupakan salah satu bagian dari program Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka mendukung pengasuhan anak berbasis keluarga. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab utama orang tua dalam pengasuhan anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang.

Sebagaimana kita tahu bahwa beberapa situasi yang dihadapi banyak keluarga telah menyebabkan ketidakmampuan keluarga dalam menjalankan peran pengasuhan kepada anak-anak, sehingga diantaranya yang kemudian menempatkan anak-anak mereka di LKSA.

Dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya, religius dan harmonis serta mendukung program pemerintah untuk “meningkatkan peran LKSA yang telah menjalankan program pengasuhan kepada anak-anak agar dapat menjalankan fungsinya secara lebih tepat dalam pengasuhan anak”, maka Pemerintah Kabupaten Karawang menyalurkan dana bantuan uang bagi anak terlantar melalui Dinas Sosial Kabupaten Karawang kepada Anak-Anak terlantar dalam binaan LKSA.

2. Tujuan

Tujuan Pemberian Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA adalah terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan anak dari segala bentuk penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi, agar dapat menjalani tumbuh kembang, kelangsungan hidup, dan partisipasi anak dapat terwujud melalui pengasuhan oleh keluarga dan melalui pengasuhan alternatif melalui LKSA.

3. Syarat LKSA Penerima Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar

Syarat LKSA sebagai Penerima Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar antara lain :

- a. LKSA tersebut membina dan memberikan pelayanan sosial kepada anak yang berada dalam asuhan keluarga dan/atau anak yang berada dalam asuhan LKSA langsung;

- b. Anak yang dibina oleh LKSA adalah balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang mengalami perlakuan salah, anak yang ditelantarkan orang tua/keluarga, atau anak yang kehilangan hak asuh dari orangtuanya;
- c. LKSA sudah terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Karawang dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, jelas alamat dan fisik sekretariatnya, sudah beroperasi melaksanakan usaha kesejahteraan sosial baik dalam lingkup Kecamatan maupun Kabupaten, serta diprioritaskan bagi LKSA yang sudah mengikuti tahapan akreditasi kelembagaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- d. Bagi LKSA yang sudah terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial Tahun Anggaran 2024 dan belum mendapatkan akreditasi sebagaimana huruf c, dapat diberikan bantuan sosial maksimal untuk 30 (tiga puluh) anak dan untuk selanjutnya, LKSA tersebut harus sudah terakreditasi;
- e. LKSA memiliki nomor Rekening Bank BJB Cabang Karawang atau Bank BJB KCP terdekat, dengan ketentuan :
 - 1) dipastikan rekening tersebut dalam keadaan aktif;
 - 2) Nomor Rekening harus atas nama LKSA, contoh LKSA Bayi Sehat, PSAA Bayi Sehat; Tidak menggunakan QQ, seperti PSAA Bayi Sehat QQ Munajir;
 - 3) Nomor Rekening tidak atas nama Pesantren dan Yayasan yang mempunyai banyak layanan seperti layanan pendidikan, kesehatan dan lainnya; dan
 - 4) Nama LKSA yang diusulkan mendapatkan Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, harus sama dengan yang tercantum dalam buku tabungan/rekening Bank BJB.
- f. LKSA tersebut memiliki kontrak pelayanan sosial baik anak didalam maupun diluar panti antara orang tua dengan Ketua LKSA;
- g. Apabila anak tersebut tidak ada kontrak pelayanan sosial dengan LKSA maka anak tersebut tidak berhak untuk mendapatkan bantuan sosial uang pada tahap tersebut; dan
- h. Pernyataan untuk memenuhi standar persyaratan LKSA .

4. Syarat Anak Penerima Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar

Syarat Anak Penerima Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar antara lain :

- a. Anak asuh dalam LKSA (Dalam Panti)
 - 1) terdaftar di LKSA;
 - 2) berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - 3) memenuhi kriteria sebagai :
 - a) Anak terlantar (yatim, piatu, yatim piatu, tidak sekolah) dan makan kurang dari 14 (empat belas) kali dalam seminggu, dan diterlantarkan orang tua/keluarga;
 - b) Anak korban tindak kekerasan, perlakuan salah atau eksploitasi;
 - c) Anak yang terpisah dengan keluarga karena konflik sosial dan/atau bencana alam; dan
 - d) Anak dengan disabilitas atau berhadapan dengan hukum dan berasal dari keluarga tidak mampu.

- b. Anak asuh dalam keluarga (Luar Panti)
 - 1) Terdaftar di LKSA sebagai anak asuh LKSA dalam keluarga (diluar Panti);
 - 2) Berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - 3) Masih berada dalam pengasuhan orang tua atau keluarganya tetapi mengalami hambatan dalam memberikan pengasuhan karena alasan kemiskinan, pendidikan, disabilitas, pengangguran serta ketidakmampuan lainnya, sehingga tidak dapat menjalankan peran pengasuhan pada anak;
 - 4) Anak yang hidup dan bekerja di jalanan; dan
 - 5) Anak tanpa orang tua dan anggota keluarga besar lainnya tetapi diasuh oleh anggota masyarakat.
- c. Anak asuh dalam LKSA maupun dalam asuhan keluarga harus memiliki buku tabungan atas nama Anak;
- d. Setiap LKSA harus memiliki pendamping anak, satu pendamping untuk mendampingi sepuluh anak;
- e. Anak penerima bansos sudah didaftarkan kedalam DTKS;
- f. Anak penerima tidak terdaftar sebagai penerima bansos lainnya; dan
- g. Anak asuh dalam asuhan keluarga harus berdomisili di Kabupaten Karawang.

5. Nilai Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar

Nilai Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA sebagai berikut :

- a. Nilai Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per anak per tahun; dan
- b. Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA ini diberikan berdasarkan jumlah Anak asuh di tiap LKSA yang ditetapkan sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar Melalui LKSA setelah diverifikasi oleh Tim Evaluasi Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

6. Pemanfaatan Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar

Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA ini dapat dimanfaatkan, meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: untuk kebutuhan permakanaan, tambahan gizi, dan pakaian;
- b. akses terhadap pelayanan sosial dasar, yaitu: untuk Perlengkapan sekolah, transport untuk menjangkau pelayanan Pendidikan dan/atau akses kesehatan, dan pembuatan Akta Kelahiran;
- c. meningkatkan kapasitas potensi diri atau keterampilan hidup, yaitu: Biaya les bimbingan belajar, Kursus keterampilan, dan/atau Terapi peningkatan diri; dan
- d. sarana dan prasarana anak, yaitu: perlengkapan tidur, perlengkapan ibadah, dan perlengkapan mandi/kebersihan.

7. Penghentian Pemberian Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar

Penghentian pemberian Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar dilakukan meliputi :

- a. Anak berusia di atas 18 tahun;
 - b. Anak meninggal dunia;
 - c. Anak menikah;
 - d. Keluarga telah mampu memenuhi kebutuhan anak; dan
 - e. Anak dirujuk ke sumber pendanaan bantuan lain yang sesuai.
8. Penggantian Daftar Nama Penerima Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar

Apabila terdapat anak pada angka 7, maka LKSA dapat mengganti dengan mengajukan permohonan penggantian anak ke Dinas Sosial Kabupaten Karawang untuk diverifikasi dan validasi oleh Tim Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

B. MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UANG BAGI ANAK TERLANTAR

1. Pengajuan Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar

Pelaksanaan pengajuan Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA meliputi :

- a. LKSA mengajukan permohonan pengajuan Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Karawang melalui Dinas Sosial Kabupaten Karawang, yang dilampiri dengan:
 - 1) Proposal, sekurang-kurangnya memuat :
 - a) Data umum organisasi/lembaga;
 - b) Alamat lengkap;
 - c) Daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga;
 - d) Maksud dan tujuan; dan
 - e) Jumlah pengajuan serta peruntukannya (rencana anggaran biaya).
 - 2) Akta Notaris pendirian lembaga, dimana tertulis bahwa salah satu tujuan pendirian lembaga adalah untuk program atau kegiatan kesejahteraan sosial atau kemanusiaan;
 - 3) Surat pernyataan tanggung jawab pengelolaan dana oleh LKSA;
 - 4) Nomor pokok wajib pajak;
 - 5) Surat keterangan domisili dari Kelurahan/Desa;
 - 6) Fotocopy izin operasional dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang;
 - 7) Fotocopy izin operasional dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
 - 8) Bukti kontrak/sewa gedung/bangunan bagi lembaga yang kantornya kontrak/sewa;
 - 9) Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Lembaga yang masih berlaku;
 - 10) Fotocopy rekening Bank BJB yang masih aktif atas nama lembaga/LKSA;
 - 11) Data Anak Asuh Anak asuh baik dalam LKSA maupun dalam asuhan keluarga;
 - 12) Daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga; dan
 - 13) Daftar profil Lembaga.

- b. Setelah diteliti kelengkapan persyaratan pengajuan bantuan sosial uang bagi anak terlantar sebagaimana huruf a, kemudian data ajuan diinput dalam database yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Karawang untuk dipersiapkan sebagai bahan untuk diverifikasi.

2. Verifikasi Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar

Pelaksanaan verifikasi Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA sebagai berikut :

- a. Tim Evaluasi Bansos Dinas Sosial Kabupaten Karawang melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan pengajuan bantuan sosial uang bagi anak terlantar tertulis serta fisik LKSA dengan menggunakan instrumen verifikasi bansos Dinas Sosial Kabupaten Karawang dengan memperhatikan :
 - 1) Identitas/legalitas LKSA;
 - 2) Bangunan fisik; dan
 - 3) Kapasitas tampung.
- b. Tim Evaluasi Bansos Dinas Sosial Kabupaten Karawang wajib melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa data anak yang diusulkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan jumlah anak yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan sosial uang bagi anak terlantar tidak melebihi jumlah anak yang telah diusulkan;
- c. Ketua LKSA membuat Surat Pernyataan tentang jumlah anak yang menjadi binaan Lembaga tersebut sesuai dengan pengajuan dalam proposal;
- d. Tim Evaluasi Bansos Dinas Sosial Kabupaten Karawang membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang dilampiri dengan Daftar Rekapitulasi dan Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial Melalui LKSA; dan
- e. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang menyampaikan Rekomendasi Pemberian Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA kepada Bupati yang dilampiri dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA dan Daftar Rekapitulasi serta Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial Melalui LKSA.

3. Pencairan Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar

Proses Pencairan Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA sebagai berikut :

- a. Bupati menetapkan Keputusan tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- b. Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a, disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang kepada masing-masing LKSA dan menjadi dasar pencairan Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA;
- c. Pencairan belanja Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dan disalurkan melalui rekening Kas Umum Daerah ke rekening masing-masing LKSA;

- d. Pencairan Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing anak mendapatkan Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per anak;
- e. Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Karawang menyalurkan dana bantuan sosial uang bagi anak terlantar melalui rekening masing-masing LKSA;
- f. Dana bansos yang telah diterima oleh LKSA harus segera disalurkan kepada rekening buku tabungan anak asuh/penerima manfaat yang telah terdaftar dalam Form A, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dana diterima pada rekening LKSA;
- g. Jika dana tersebut tidak disalurkan ke rekening anak dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka LKSA tersebut wajib mengembalikan ke Kas Daerah dan tidak akan mendapatkan bantuan sosial lagi untuk tahap selanjutnya;
- h. Dalam hal terdapat perbedaan data anak asuh/penerima manfaat dengan data yang telah diajukan, maka LKSA harus segera mengajukan permohonan perubahan data kepada Tim Evaluasi Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang tetapi apabila Tim Evaluasi ini tidak menyetujui perubahan data dimaksud, maka LKSA harus mengembalikan kelebihan dana bansos yang telah diterima; dan
- i. Pimpinan LKSA bertanggungjawab penuh atas penyaluran dan penggunaan dana bansos yang diterima melalui LKSA yang dipimpinnya.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Ketentuan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA sebagai berikut :

- a. LKSA membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban bantuan sosial uang bagi anak terlantar melalui LKSA secara reguler paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan sosial uang bagi anak terlantar diterima pada setiap tahapannya, dan mengirimkannya kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Karawang;
- b. Apabila sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, LKSA tersebut tidak mengirimkan laporannya maka tidak akan mendapatkan bantuan untuk tahap berikutnya;
- c. Hal yang harus dipenuhi dan dilengkapi dalam laporan tersebut antara lain:
 - 1) Surat pernyataan telah menerima bantuan sosial uang bagi anak terlantar;
 - 2) Penetapan daftar anak penerima bantuan sosial uang bagi anak terlantar;
 - 3) Fotocopy bukti penyaluran kepada rekening buku tabungan anak asuh/penerima manfaat; dan
 - 4) Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan sosial uang bagi anak terlantar.
- d. Dinas Sosial Kabupaten Karawang merekapitulasi laporan pertanggungjawaban bantuan sosial uang anak terlantar dari LKSA dan menyampaikannya kepada Bupati Karawang.

5. Pengembalian Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar

Pengembalian dana Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA dilakukan apabila LKSA yang sudah menerima Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA, dengan alasan tertentu seperti berkurangnya jumlah anak asuh/penerima manfaat, harus mengembalikan dana bansos yang telah diterimanya, untuk disetorkan kembali ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang pada Bank BJB Cabang Karawang dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak Form (Bend 17).

C. MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

1. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA, meliputi :

- a. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui LKSA, yaitu:
 - 1) Melakukan pemeriksaan dan penilaian apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran, rencana, jadwal dan pedoman serta prosedur yang telah ditetapkan;
 - 2) Memberikan masukan berupa langkah-langkah perbaikan yang diperlukan jika timbul kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaannya;
 - 3) Memastikan bahwa dalam kegiatan yang telah dilaksanakan tidak terjadi penyimpangan/penyalahgunaan.
- b. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara internal oleh LKSA maupun secara eksternal oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang untuk memperoleh data dan informasi tentang pencapaian indikator keberhasilan program;
- c. Aspek yang dimonitoring dan dievaluasi, meliputi :
 - 1) Ketepatan sasaran penerima bantuan sosial uang bagi anak terlantar/penerima manfaat (LKSA maupun anak asuh), waktu pelaksanaan bantuan sosial uang bagi anak terlantar serta jumlah penerima bantuan sosial uang bagi anak terlantar/penerima manfaat;
 - 2) Teknis pencairan dana, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan, transparansi dan akuntabilitas terhadap keseluruhan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pemanfaatan bantuan sosial uang bagi anak terlantar; dan
 - 3) Manfaat dan dampak pelaksanaan penyaluran bantuan sosial uang bagi anak terlantar.
- d. Dinas Sosial melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati Karawang.

2. Pengawasan

Inspektorat Kabupaten Karawang melakukan pengawasan terhadap penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penyaluran bansos melalui LKSA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. PENUTUP

Dengan terbitnya Pedoman tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Uang Bagi Anak Terlantar melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kabupaten Karawang ini, diharapkan dapat menjadi acuan teknis pemanfaatan bantuan, petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak berupa bantuan sosial uang bagi anak terlantar melalui LKSA.


BUPATI KARAWANG,
AER SYAEPULLOH